PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I N S P E K T O R A T D A E R A H

Jalan : Jenderal Sudirman No. Telp. & Faximile (0742) 21238

KUALA TUNGKAL

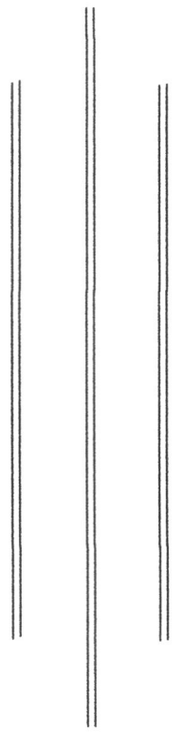

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2024

Nomor : LHE – 700.1.2.1/187/M/ISP/2024 Tanggal : 29 Juni 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal Provinsi Jambi Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail : itkabtjb@gmail.com Website: http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/

Kuala Tungkal, 20 Juni 2024

Nomor : LHE – 700.1.2.1/ 187 /M/ISP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Tanjung Jabung Barat
di-
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

WP	PT	KT

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016.
8) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 163/Kep.Bup/Isp/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
11) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/62/M/SPT/Isp/2024 tentang Melakukan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

WP	PT	KT

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

Hasil Asistensi yang di fasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi dengan fokus perubahan kertas kerja evaluasi Kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa hasil pembahasan Kertas Kerja Evaluasi telah terrjadi perubahan (revisi) pada Sub Komponen/Kriteria, yang disesuaikan dengan kertas kerja evaluasi Pemerintah Daerah.

WP	PT	KT

c. Tujuan Evaluasi

1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
   a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
   e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
   a) Perencanaan Kinerja;
   b) Pengukuran Kinerja;
   c) Pelaporan Kinerja;
   d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

WP	PT	KT

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 24 Juni s/d 29 Juni 2024.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1) *Cheklist* Pengumpulan Data dan Informasi

   Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

   Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

WP	PT	KT

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggualangan Bencana yang mempunyai tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal:

1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7) Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

WP	PT	KT

9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisa isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabunng Barat dilakukan dengan pertimbangan perkembangan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya selama beberapa tahun terkhir.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*), dapat diidentifikasikan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Internal
   A. Kekuatan (S)
      1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
      2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
      3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
      4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

   B. Kelemahan (W)
      1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
      2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;

WP	PT	KT

4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (O)

1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana:
2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
4) Adanya peranserta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Ancaman (T)

1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;
2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal BPBD yang telah dilakukan di atas, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini, tetapi hal ini bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut, antara lain:

A. Strategi S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan bencana;
2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh Stakeholder yang berbasis pada masyarakat;
3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4) Prioritas program dan kegiatan unggulan Penanggulangan bencana;
5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan Tekonologi.

B. Strategi W-O, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana;
2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP penanggulangan bencana;
3) Peningkatan kapasitan SDM penanggulangan bencana;

WP	PT	KT

4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Strategi S-T, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
   1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan Pengawasan peruntukan penggunaan lahan;
   2) Peningkatan informasi dini potensi bencana;
   3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana.

D. Strategi W-T, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
   1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal Kesiapsiagaan menghadapi bencana;
   2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
   3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebiajakan dan program Pembangunan daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusannya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan keempat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2021-2024.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:
1) Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia;
2) Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok;
3) Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
5) Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 terkait sesuai tusi BPBD, yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan;
2) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
3) Meningkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat;
4) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
5) Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah;
6) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

WP	PT	KT

7) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8) Meningkatnya perekonomian kabupaten;
9) Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan;
10) Terjaganya kelestarian lingkungan hidup;
11) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat;
12) Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah Perbatasan.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada aspek perencanaan kinerja telah sesuai standar dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Perlu peningkatan pada aspek komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja telah dilakukan cukup memadai dan dapat dibuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai target kinerja.

WP	PT	KT

Pelaporan kinerja telah disusun sesuai standar, dan telah menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman penyusun laporan kinerja. Informasi di dalam Pelaporan kinerja perlu digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan level nasional serta menginformasikan upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja ke depan terhadap rekomendasi-rekomendasi perbaikan kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan cukup memadai dan cukup mendalam. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 mendapatkan nilai 72,96 dengan kategori BB (sangat baik), yakni Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator, pada rekomendasi untuk perbaikan yang telah diberikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menindaklanjuti semua rekomendasi tersebut.

WP	PT	KT

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

WP	PT	KT

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
   a) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum sepenuhnya jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai pada Renstra;
   b) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum sepenuhnya jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai pada Perjanjian Kinerja;
   c) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART pada Renstra;
   d) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART pada Perjajian Kinerja;
   e) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* pada Renstra;
   f) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* pada PK.

2) Evaluasi atas pelaporan Kinerja
   a) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
   b) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
   c) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
   d) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
   e) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a) Belum sepenuhnya terdapat peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal;
   b) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

WP	PT	KT

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
   a) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) agar jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai pada Renstra;
   b) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) agar jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai pada Perjanjian Kinerja;
   c) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) agar memenuhi kriteria SMART pada Renstra;
   d) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) agar memenuhi kriteria SMART pada Perjajian Kinerja;
   e) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* pada Renstra;
   f) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* pada PK.

2) Evaluasi atas pelaporan Kinerja
   a) Dokumen Laporan Kinerja agar disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
   b) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
   c) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
   d) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
   e) Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a) Melaksanakan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal;
   b) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

WP	PT	KT

3. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh nilai **78,61** atau predikat "**BB**". **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut untuk dapat dipertahankan dan dilakukan inovasi dan pematangan di dalam pengukuran kinerja, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.**

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,76
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,52
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,33
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100%**	**78,61**

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap kinerjanya.

WP	PT	KT

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2024 pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

WP	PT	KT